

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus globalisasi dan semakin banyaknya sebuah industrialisasi saat ini bahkan dengan adanya sebuah perdagangan bebas yang banyak membuat perubahan terhadap kondisi manusia, hal ini juga dapat berakibat terhadap semakin banyak serta berkembangnya suatu tindak pidana, dimana hal tersebut tidak hanya meranah ke publik tetapi juga menyentuh keranah individu seseorang. Misalnya seperti keluarga, yang selama ini dijadikan sebagai lembaga sosial yang ideal, yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu di dalam sebuah keluarga, hal inilah yang sering sekali menjadi tempat timbulnya sebuah penyimpangan antara satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan suatu penderitaan atau kesengsaraan yang di lakukan oleh salah satu orang dengan yang lainnya, yang juga anggota keluarganya.<sup>2</sup> Dalam hal itu, selain Undang-Undang dalam Islam juga memberikan sebuah tuntunan dari awal sampai dengan pembinaannya. Selain itu, Islam juga memberi sebuah tuntutan untuk tercapainya suatu tujuan di bentuknya sebuah rumah tangga yang sakinah dan harmonis.<sup>3</sup>

Mengenai permasalahan tersebut, maka dapat menimbulkan suatu tindakan kekerasan yang sering terjadi di dalam sebuah rumah tangga, tetapi di tahun 2004 yang disebut sebagai tahun terobosan, dimana pada tanggal 22 September 2004 telah disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

---

<sup>2</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

<sup>3</sup> Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14 No. 2, (2020), 281.

Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini berdiri diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai Undang-Undang Pidana Khusus.<sup>4</sup>

Menurut Sue Titus Reid yang dikutip oleh Achjani Zulfa dan Topo Santoso, dalam pengertiannya tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang didefinisikan dalam sebuah hukum, kecuali apabila terdapat sebuah unsur yang telah ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan serta dibuktikan dengan hal yang memiliki alasan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan atas telah melakukan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.<sup>5</sup>

Bentuk dari kekerasan yang terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan sebuah kekerasan terhadap orang di dalam lingkup rumah tangganya. Oleh karena itu, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga terbagi menjadi empat macam, yaitu kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga yang ada di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>6</sup>

Selain dilihat dari segi Undang-Undang, hukum Islam juga menanggapi hal tersebut. Hukum Islam sangat tidak membenarkan atas segala bentuk kekerasan yang ada pada rumah tangga dalam sebuah pernikahan. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang kriminal dan dapat dipidanakan bagi yang melakukannya. Bahkan agama apapun tidak ada yang membenarkan mengenai tindak kekerasan di dalam sebuah

---

<sup>4</sup> Estu Rakhmi Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum Dan Fakta Pelaksanaannya", *Journal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No.3, 2008.

<sup>5</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

<sup>6</sup> Oktir Nebi, & Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). Cet.1, 1-2.

rumah tangga. Di dalam hukum Islam apabila terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangganya, maka harus segera dihindari dengan berusaha untuk segera membenahinya, karena kondisi yang semacam ini jika terus menerus terjadi maka dalam sebuah keluarga tidak akan terasa menyenangkan dan juga menenangkan, bahkan suasana keharmonisan akan hilang.<sup>7</sup>

Kekerasan sering dijadikan sebagai pelengkap dari bentuk kejahatan, karena salah persoalan yang sering muncul di masyarakat adalah kejahatan yang dilatarbelakangi dengan adanya kekerasan, hal ini dikarenakan kejahatan dengan kekerasan merupakan persoalan yang di anggap abadi, karena terus ada di kehidupan masyarakat, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Kekerasan di dalam rumah tangga termasuk suatu fenomena yang sering sekali terjadi dalam sebuah komunitas sosial yang biasa dikenal dengan sebutan *hidden crime*, yaitu kejahatan tersembunyi. Hal tersebut dikarenakan korban ataupun pelaku akan berusaha untuk menyembunyikan semua tindakan tersebut dari pandangan publik. Kekerasan dalam rumah keluarga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya sehingga orang lain tidak perlu tahu dan peduli. Tindakan kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan saja, tapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Kekerasan di dalam sebuah rumah tangga juga dapat terjadi pada siapapun, baik ibu, ayah, suami, istri, anak dan bahkan bisa juga terjadi pada pembantu atau asisten yang ada di dalam rumah tangga. Tetapi yang sering sekali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri juga anaknya. Salah satu faktornya adalah adanya ketidaksetaraan antara suami dengan istri. Selain itu, tindakan kekerasan yang ada di dalam sebuah rumah tangga juga disebabkan dengan adanya status kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki

---

<sup>7</sup> Nugroho Budi Utomo, *35 Masalah Cinta Menurut Islam Dan Penelitian*, (Bogor: Guepedia, 2021), Cet.1, 178.

<sup>8</sup> Erniwati, "Kejahatan kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi", <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, Diakses Pada 7 Oktober 2023

oleh salah satu pihak baik dari suami ataupun istri, baik dari segi ekonomi ataupun dari segi sosial keluarga, sehingga korban tidak berani untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Selain itu, rasa takut yang dialami korban baik suami atau istri adalah takut dengan ancaman kekerasan yang lebih yang akan dilakukan selanjutnya oleh pelaku, sehingga korban lebih memilih untuk diam dan menjalani hubungan rumah tangganya.<sup>9</sup>

Terkadang kekerasan juga merupakan tindakan yang dapat disebut normal, akan tetapi tindakan yang sama dalam suatu situasi yang berbeda, maka hal tersebut dapat disebut dengan penyimpangan. Akan tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa kekerasan hanya dilakukan oleh laki-laki atau suami terhadap istrinya, padahal dizaman yang sekarang ini juga banyak dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya karena faktor kekuasaan dan faktor ekonomi, karena dizaman yang sekarang ini banyak seorang istri yang berstatus ibu rumah tangga tetapi juga menjadi tulang punggung keluarganya, sehingga terjadilah ketidaksetaraan antara pasangan suami dan istri karena hal tersebut.<sup>10</sup>

Mengenai hal tersebut, sebagaimana fenomena yang ada dalam Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Clp tentang perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dimana di dalam putusan tersebut terdapat sebuah hubungan rumah tangga namun di dalamnya terdapat perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anaknya, yaitu dengan mendorong istri, memukul, menarik rambut istri dengan keras, bahkan melempari tubuh istrinya dengan barang-barang seperti botol minuman dan make up, kemudian pelaku mengambil gunting untuk menusuk istrinya. Selain itu, suami korban juga mengancam istri, anak dan juga keluarga korban untuk dibunuh,

---

<sup>9</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminolog*, (Bandung: PT Alumni Bandung, 2009), Cet.2, 2.

<sup>10</sup> Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2021), Cet.1. 5.

sehingga istri dan anaknya menangis serta merasa takut dengan ancaman tersebut. Karena istri dan anaknya merasa takut, maka mereka langsung keluar rumah dan bersembunyi di rumah tetangganya. Berdasarkan pengakuan istrinya kepada tetangganya tersebut, maka tetangganya menganggap bahwa tindakan tersebut hanya menganggap bahwa itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga, yang berupa tindakan secara fisik, tetapi tetangganya tersebut tidak sadar bahwa juga terdapat kekerasan secara psikis pada korban yang berupa ancaman, karena masyarakat belum bisa mendeteksi jika sebuah ancaman itu termasuk dalam kategori kekerasan atau bukan, selain itu masyarakat juga menganggap bahwa semua bentuk dari kekerasan yang ada di masyarakat termasuk kekerasan secara fisik saja, karena dilakukan dengan menggunakan alat dan bisa juga kontak secara langsung dengan korban yang semua sama-sama berakibat sakit, luka, atau cedera. Selain itu, efek dari kekerasan psikis/psikologis tidak dapat langsung terlihat pada diri korban secara visual sehingga bukti pada kekerasan psikis/psikologis lebih sulit terlihat. Di sisi lain, korban juga menutupi kekerasan yang di alami, karena menganggap bahwa kekerasan psikis bukan termasuk bentuk dari kekerasan.<sup>11</sup>

Dari fenomena tersebut, sebenarnya tindakan yang seperti itu misalnya menganiaya istri dan anaknya. Hal tersebut juga bisa terjadi pada seorang istri yang menganiaya suami dan anaknya karena adanya ketidaksetaraan relasi antara suami dan istri, seperti kekuasaan dalam rumah tangga dimana istri lebih berkuasa atas rumah tangganya sehingga istri berlaku yang semena-mena terhadap suaminya. Sehingga istri menganggap bahwa perlakuan tersebut tidak termasuk kekerasan tetapi menganggap bahwa itu termasuk haknya dalam menguasai rumah tangganya. Mengenai pernyataan tersebut, padahal di dalam Undang-Undang sudah dijelaskan mengenai kekerasan

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Clp

psikis yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>12</sup>

Mengkaji mengenai masalah kekerasan khususnya kekerasan psikis tentunya tidak mudah, melainkan penyebab dari kekerasan sendiri pada dasarnya termasuk sebuah tindakan yang agresif, dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Seperti mengancam, menghina, merendahkan, atau bahkan mengucilkan, semua itu merupakan bentuk dari kekerasan psikis. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai kekerasan secara psikis yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ditinjau dari hukum islam, karena kekerasan psikis merupakan salah satu tindakan yang juga sering muncul di dalam keluarga.<sup>13</sup> Selain itu bentuk dari kekerasan psikis ini juga termasuk kedalam tindakan emosional, yang merupakan jenis kekerasan yang tidak terlihat dan sulit dideteksi, tetapi dari berbagai bentuk tersebut sudah di jelaskan di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari persoalan diatas, mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga sebenarnya sudah dijelaskan sebagaimana di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi di dalam Undang-Undang tersebut hanya menjalaskan mengenai akibatnya saja yang tidak

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>13</sup> Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2021), Cet.1, 5.

<sup>14</sup> Anak Agung Istri Indira Kesari Dan Tience Debora Valentina, "Dinamika Psikologis Remaja yang Mengalami Kekerasan Emosional Dalam Keluarga", *Journal Psikologi Udayana*, Vol. 9, No. 2, (2022), 206-214.

dijelaskan secara rinci mengenai perbuatannya, oleh dari itu maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Kajian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berfokus pada kajian hukum Islam terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif perundang-undangan mengenai kekerasan psikis yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana analisis terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif perundang-undangan mengenai kekerasan psikis yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga di Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum Islam.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta menjadi rujukan dalam menulis karya ilmiah di kemudian
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa menambah pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan kekerasan dalam keluarga yang kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diterima dengan baik oleh instansi kampus sebagai sumber bacaan untuk memperdalam kajian berkaitan dengan kekerasan yang ada di dalam rumah tangga.

#### E. Telaah Pustaka

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini perlu dipaparkan. Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama dan murni sebagai bentuk karya yang baru dalam sebuah penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya:

**Pertama**, terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh Bagus Ari Pratiko pada tahun 2018 yang merupakan salah satu Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tentang kekerasan psikologis dengan judul “**Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga sebagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban berkeluarga**”. Kajian penelitian ini didasari dengan adanya sebuah kasus di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tentang tindak kekerasan dalam rumah rumah tangga yang masih terjadi. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Pada penelitiannya tersebut juga menggunakan

metode analisis dengan menggunakan metode induktif, yang mana metode tersebut menekankan pengamatan terlebih dahulu, yang kemudian akan ditarik kesimpulannya berdasarkan pengamatan tersebut.

Terdapat sebuah kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis, yakni sama-sama meneliti tentang kekerasan secara psikis dalam rumah tangga. Namun tentunya juga terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang dengan penelitian milik Bagus Ari Pratiko, jika penelitian milik peneliti ini mengkaji tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian milik Bagus Ari Pratiko meneliti tentang tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai bentuk pelanggaran hak dan kewajiban berkeluarga.<sup>15</sup>

**Kedua**, terdapat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Kekerasan Psikis Suami Terhadap istri menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”** yang ditulis oleh Nashruddin pada tahun 2008, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Pada penelitian ini mengkaji mengenai kekerasan khususnya kekerasan psikis/psikologis yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, dengan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam dengan memperhatikan fakta-fakta yang sering terjadi di masyarakat. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan pelacakan terhadap data-data, keterangan-keterangan, teori-teori, dan pendapat para ahli yang di peroleh dari hasil pelacakan terhadap beberapa literatur.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang kekerasan psikis yang terjadi di dalam rumah tangga, tetapi juga

---

<sup>15</sup> Bagus Ari Pratiko, “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga”, (Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), t.h.

terdapat perbedaan penelitian, yaitu jika pada penelitian terdahulu hanya berkonteks pada kekerasan psikis suami terhadap istrinya, sedangkan pada penelitian milik penulis berkonteks pada kekerasan psikis yang ada di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga.<sup>16</sup>

**Ketiga**, pada tahun 2022 yang baru saja di publish di tahun 2023, terdapat sebuah jurnal penelitian yang di ditulis oleh Yessy Nur Endah Sary, dengan judul **“Fenomena Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga”** yang juga merupakan mahasiswa kebidanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo. Pada penelitian ini mengkaji mengenai kekerasan yang terjadi pada anak usia dini dengan fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yang memberi dampak besar untuk perkembangan anak baik fisik atau mental. Penelitian dalam jurnal ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian empiris, dengan melakukan wawancara tentang semua yang menjadi penyebab orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan antara penelitian milik penulis dengan jurnal sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang kekerasan secara psikis dalam keluarga, sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian pada jurnal terdahulu merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian milik penulis ini adalah penelitian kajian pustaka dengan menggunakan jenis penelitian normatif.<sup>17</sup>

**Keempat**, pada tahun 2016 terdapat jurnal penelitian dengan judul **“Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”** yang ditulis oleh Edwin

---

<sup>16</sup> Nashruddin, “Kekerasan Psikis Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), t.h.

<sup>17</sup> Yessy Nur Endah Sary, “Fenomena Kekerasan Psikologis Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.7 (1), Probolinggo, 2023.

Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh. Pada penelitian ini mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap kondisi psikologis anak, dengan mengambil lokasi di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. Penelitian pada jurnal ini merupakan penelitian yang kualitatif, karena penelitian tersebut menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data yang berupa observasi, wawancara, data primer dan data sekunder.

Persamaan penelitian milik penulis dengan jurnal terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang kekerasan dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi juga terdapat perbedaan antara penelitian milik penulis dengan jurnal terdahulu, yakni jika jurnal terdahulu penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan mengkaji dengan adanya suatu fenomena di suatu desa, sedangkan penelitian milik penulis ini mengkaji dengan menggunakan metode kajian pustaka, melalui pengumpulan data dari berbagai literatur seperti buku teks, jurnal, dan literatur lainnya.<sup>18</sup>

**Kelima**, pada tahun 2016 juga terdapat sebuah jurnal penelitian yang berjudul **“Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi”** yang ditulis oleh Maisah dan Yenti, SS. Penelitian pada jurnal ini mengkaji tentang dampak psikologis yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian pada jurnal ini juga berdasarkan dengan data dokumen PPA Polresta Jambi.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga, sedangkan perbedaannya adalah jika pada jurnal tersebut mengkaji tentang dampaknya, dengan menitik beratkan pada fenomena yang terjadi di kota Jambi, sedangkan penelitian milik penulis mengkaji tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga yang ada di Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>18</sup> Edwin Manumpahi, Shirley Y.V.I. Goni, Dan Hendrik W. Pongoh, “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologis Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *E-journal “Acta Diurna”*, Vol. V, No.1, 2016.

tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum Islam, dengan menggunakan data-data hasil dari beberapa literatur.<sup>19</sup>

## F. Kajian Teoritis

### 1. Kekerasan

#### a. Definisi dan Ruang Lingkup Kekerasan

Kekerasan termasuk suatu perbuatan ataupun perilaku yang terjadi dalam relasi antar manusia, bisa secara kelompok ataupun individu, dimana salah satu pihak merasa terbebani, merasa berat, dan tidak menyenangkan sehingga timbul rasa tidak bebas dalam melakukan sesuatu. Sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan juga korban harus dilihat posisi relasinya.<sup>20</sup>

Pengertian kekerasan secara umum berarti segala tindakan atau perbuatan secara fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang ditujukan kepada objek tertentu baik berupa benda mati atau barang tertentu atau bahkan kepada objek yang merupakan makhluk hidup misalnya kepada manusia dan hewan. Jika ditinjau secara etimologi, istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Violence*, yang merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Jadi kata *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Dalam arti sempit, kata kekerasan merupakan sebuah penyerangan secara fisik terhadap seseorang atau melakukan penghancuran perasaan yang sangat keras dan kejam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Maisah Dan Yenti, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi", *Jurnal Esensia*, Vol. 17, No.2, 2016.

<sup>20</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), Cet.1, 222.

<sup>21</sup> I. Marsana Windhu dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 14.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan sifat yang keras, paksaan, dan perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik seseorang atau barang orang lain. Dalam kamus Webster, kata kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya dengan perlakuan yang kasar dan keras.<sup>22</sup>

Menurut Dr. Radjiman Wediodiningrat (Rsj Lawang), yang di maksud dengan kekerasan merupakan adanya pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dengan amarah atau emosi yang dapat mengakibatkan orang lain mengalami cedera atau luka secara fisik maupun psikis. Sedangkan Imam maliki mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan saling menganiaya antara suami dan istri. Dal hal tersebut tindakan yang dimaksud misalnya menekan, menyiksa, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan yang di inginkan.<sup>23</sup>

Menurut Sue Titus Reid yang dikutip oleh Achjani Zulfa dan Topo Santoso, dalam pengertiannya tindak kekerasan merupakan suatu perbuatan yang didefinisikan dalam sebuah hukum, kecuali apabila terdapat sebuah unsur yang telah ditetapkan oleh hukum pidana telah diajukan serta dibuktikan dengan hal yang memiliki alasan bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan atas telah melakukan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi diatas, ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

- 1) Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pematongan kelamin

---

<sup>22</sup> Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Cet. 1, 50.

<sup>23</sup> Dr. Radjiman Wediodiningrat, RSJ Lawang, <https://rsjlawang.com/news/detail/578/kenali-kdrt-psikis>

<sup>24</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 21.

perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.

- 2) Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
- 3) Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Selain itu, yang termasuk ruang lingkup dari kekerasan yaitu dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, adalah:

- 1) Suami, istri dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>25</sup>

b. Unsur-unsur kekerasan

Unsur dari kekerasan adalah:

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
- 2) Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif.

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1195.

- 3) Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.
- 4) Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.<sup>26</sup>

c. Bentuk-bentuk kekerasan

Menurut Johan Galtung yang ditulis pada bukunya yang berjudul *Studi Perdamaian*, mendefinisikan bentuk kekerasan di bagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kekerasan langsung, yang merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Menurut salmi, penggunaan kekerasan secara langsung ini memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai cara untuk mengakses sumber daya alami, sebagai cara yang efektif untuk mencari tenaga kerja, dan sebagai cara untuk menjaga kelangsungan kapitalisme hingga sekarang ini.
- 2) Kekerasan tidak langsung, yaitu tindakan yang juga membahayakan seseorang tetapi tidak melibatkan hubungan langsung dengan korban. Salmi mengkategorikan kekerasan tidak langsung ini kedalam dua jenis, yaitu kekerasan yang dimediasi atau termediasi (merupakan hasil intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa pengaruh secara tidak langsung pada orang lain), kekerasan karena pembiaran/pengabaian (artinya mengabaikan seseorang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya, seperti kemiskinan dan kelaparan).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, 1977), 61.

<sup>27</sup> Johan Galtung, *Studi Perdamaian*, (Jakarta: Pustaka Eureka, 2003), 431.

d. Faktor kekerasan

Pengalaman masa kecil pelaku yang sering melihat tindakan kekerasan dalam keluarganya akan mempengaruhi pola perilaku yang akan datang, dimana kekerasan biasanya bersifat turun-temurun dari keluarganya. Kementerian pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, menyebutkan bahwa terdapat dua faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, yaitu karena faktor individu dan faktor sosial.

- a) Pada faktor individu, perilaku yang sering terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol atau mengondisikan emosinya dalam mengekspresikan kemarahan, frustrasi, atau kekecewaan. Kekerasan tersebut juga bisa terjadi karena pelaku tumbuh dalam lingkungan atau keluarga yang sering menunjukkan kekerasan.
- b) Faktor sosial. Jika di lihat dari segi faktor sosial, tindakan kekerasan terjadi karena dilatarbelakangi oleh sikap pesimis masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan, mengondisikan laki-laki dalam mengambil keputusan, identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang gugup di masyarakat, hubungan yang cenderung merendahkan perempuan, serta lingkungan yang kumur, kotor, dan padat penduduk.

Selain itu, kondisi sosial dan budaya juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah keluarga merupakan masalah yang terjadi dalam lingkup internal (privasi) keluarga dan bukan tanggung jawab lingkungan sekitarnya. Selain kondisi sosial dan budaya, masalah pengangguran, urbanisasi, pengisolasian perempuan, kurangnya

dukungan sosial, dan diskriminasi gender dalam lapangan pekerjaan juga menjadi faktor terjadinya tindak kekerasan.<sup>28</sup>

e. Dampak kekerasan

Menurut para ahli kekerasan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang dapat memberi dampak bagi korban baik fisik maupun psikis. Jadi kekerasan yang bertentangan dengan Undang-Undang merupakan suatu kejahatan, baik berupa ancaman maupun mengenai tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat seperti kerusakan terhadap harta benda, fisik, atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Achi Sudiarti Luhulima menyatakan bahwa dampak kekerasan terbagi kedalam dua kategori, yaitu:

1) Dampak kekerasan jangka pendek

Dampak pada kekerasan jangka pendek ini berupa cedera fisik yang diderita oleh korban seperti luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran kandungan, dan lain sebagainya.

2) Dampak kekerasan jangka Panjang

Dampak pada kekerasan jangka Panjang ini terutama pada kekerasan yang berulang-ulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berupa ketidak harmonisan keluarga yang dapat berakibat pada ketergantungan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, child abuse, cycle of violence, gangguan pada perkembangan mental dan perilaku seksual.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Meliana Damayanti, dan Siti Haniyah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Hukum Dan Ilmu Keperawatan*, (Malang: CV Literasi Nusantara, 2020), Cet. 1, 20.

<sup>29</sup> Oktir Nebi, dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021), Cet. 1, 21.

## 2. Psikis

### a. Definisi Psikis

Kata psikis merupakan kata lain dari jiwa atau mental, kata psikis adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan keadaan mental, emosional, dan perilaku seseorang. sehingga yang dimaksud psikis adalah suatu keadaan atau kondisi dari hal-hal yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera, seperti isi fikiran, perasaan, dan pengetahuan. Selain itu definisi dari kata psikis adalah berbagai hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang, yang dapat disimpulkan bahwa psikis merupakan gejala jiwa atau tingkah laku yang terlihat maupun tidak terlihat yang dipelajari dari aktifitas sehari-hari dari orang tersebut. Dalam ilmu psikologi yang dimaksud dengan psikis menurut Albert Bandura adalah berbagai hal yang terkait dengan kondisi emosi dan kejiwaan seseorang. Sedangkan menurut Ibnu sina yang mendefinisikan psikis atau jiwa yang merupakan hakikat manusia.<sup>30</sup>

### b. Faktor psikis pada seseorang

Faktor psikis yang berperan terhadap timbulnya gangguan jiwa antara lain adalah interaksi dengan orang lain, intelegensia, konsep diri, keterampilan, kreativitas, dan tingkat perkembangan emosional. Selain itu gangguan psikis pada seseorang juga dapat terjadi dikarenakan orang tidak dapat memuaskan berbagai macam kebutuhan pada jiwa mereka, seperti:

- 1) kebutuhan untuk afiliasi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain dalam kelompok.
- 2) kebutuhan untuk otonomi, yaitu rasa ingin bebas dari pengaruh orang lain.

---

<sup>30</sup> I Magdalena, *Tulisan Bersama Tentang Psikologi Pendidikan*, (Jawa Barat: CV. Jejak Sukabumi, 2020).

- 3) Kebutuhan untuk berprestasi, yang muncul dalam keinginan untuk sukses dalam mengerjakan sesuatu.

Alfred Adler berpendapat dan mengungkapkan bahwa terjadinya psikis atau gangguan jiwa pada seseorang disebabkan oleh tekanan dari perasaan rendah diri (*inferiority complex*) yang berlebihan, yang disebabkan dengan timbulnya kegagalan-kegagalan yang terus menerus sehingga menyebabkan kecemasan dan ketegangan emosi dan mengartikan bahwa kebutuhan ialah alat substansi sekuler.<sup>31</sup>

c. Dampak psikis pada korban

Dampak dari psikis atau gangguan jiwa pada seseorang merupakan kejadian yang traumatic bagi kehidupan keluarga, dan anggota keluarga akan memiliki resiko. Mereka akan dipegaruhi oleh kebutuhan sumber daya dari seseorang yang mereka cintai yang sedang sakit, termasuk rumah dan pekerjaan. Selain itu mereka juga akan menghadapi potensi stigmatisasi dan berkurangnya kontak sosial, beresiko untuk menjadi korban kekerasan dan mempunyai kepedulian tentang akses serta kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh sanak keluarga mereka.<sup>32</sup>

3. Rumah Tangga

a. Definisi dan ruang lingkup rumah tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam suatu masyarakat yang terikat dalam sebuah perkawinana, biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi di dalam sebuah rumah tangga juga sering terdapat sanak saudara yang juga ikut bertempat tinggal di dalam keluarga tersebut, misalnya

<sup>31</sup> Kasil Rokhmad. Dkk, *Mengapa Dia Dipasung?*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), Cet. 1, 29.

<sup>32</sup> Mary Edna Fraser, *Prinsip Dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*, (Singapore: Elsevier, 2023), 93.

seperti orang tua dari suami atau istri, saudara kandung atau saudara tiri dari suami dan istri, orang lain yang masih memiliki hubungan darah, dan selain itu biasanya juga terdapat seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang ikut tinggal di dalam rumah tangga tersebut.<sup>33</sup>

Di dalam Undang-Undang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) memberikan batasan atau ruang lingkup dari rumah tangga berdasarkan Pasal 2 bahwa ruang lingkup rumah tangga meliputi:

- 1) Suami, istri, dan anak.
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 3) Orang yang bekerja dan membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam penjelasan diatas sebagaimana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung, anak angkat, dan anak tiri. Selain itu yang dimaksud hubungan perkawinan dalam hal ini misalnya seperti mertua, menantu, dan ipar yang tinggal dalam rumah tangga tersebut.<sup>34</sup>

b. Dasar dan tujuan rumah tangga

Dasar dan tujuan dalam berumah tangga menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam pasal 1 yaitu :”Perkawinan

---

<sup>33</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), 61.

<sup>34</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 17-18.

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>35</sup>

Dalam berumah tangga, dasar hukum yang digunakan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 29 UUD 1945, yang berbunyi:

- 1) Ayat (1) "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"
- 2) Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”.<sup>36</sup>

Tujuan berumah tangga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang memiliki tujuan untuk meningkatkan karir, untuk meraih jabatan tertentu dan lain sebagainya. Selain itu, tujuan dalam berumah tangga juga dapat berupa:

- 1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami
- 2) Untuk membentengi akhlak yang luhur
- 3) Untuk menundukkan pandangan
- 4) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, dan
- 5) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Undang –Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 335.

<sup>36</sup> Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

<sup>37</sup> Kauma Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), 8.

Selain disebutkan diatas, ada juga tujuan umum yang pasti diinginkan oleh semua orang, yaitu untuk memperoleh suatu kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tujuan sebenarnya dalam berumah tangga adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ketentraman.<sup>38</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang didapati sehingga dapat mengembangkan ilmu dari ilmu pengetahuan dengan metode penelitian.<sup>39</sup> Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah beberapa cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan atau kebenaran tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, mengatasi dan mengantisipasi suatu permasalahan.<sup>40</sup>

Selanjutnya, metode ilmiah dalam pengumpulan data dalam penelitian ini guna untuk membuktikan, mendeskripsikan, mengembangkan dan menemukan pengetahuan, teori, serta memahami masalah manusia yang dikenal dengan metode penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka, yang merupakan kumpulan dari teori yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai bahan referensi, literatur, dan dasar dalam melakukan sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Proses atau langkah-langkah yang diperoleh melalui ilmu atau

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Badan Litbang Diklat Kementerian Agama, 2012), 644.

<sup>39</sup> Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny, *Metode Penelitian hukum normative dan empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 6.

pengetahuan ilmiah juga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah metode penelitian.<sup>41</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Normative Law Research*) artinya ilmu hukum yang memiliki jenis tersendiri.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka, dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu kumpulan dari teori yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai bahan referensi, literatur, dan dasar dalam melakukan sebuah penelitian atau karya tulis ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena menggunakan studi kasus normatif yang merupakan sebuah produk hukum, seperti mengkaji Undang-Undang dan hukum lainnya. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga pada penelitian hukum normatif ini memfokuskan pada Undang-Undang, doktrin hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronasi, dan sistematik hukum.<sup>43</sup>

Penelitian kajian pustaka ini merupakan elaborasi argumentasi keilmuan yang memaparkan hasil analisis peneliti mengenai suatu masalah atau topik kajian tertentu, analisis atas teks atau buku sebagai bahan literatur, atau analisis atas pemikiran seorang tokoh atau ahli yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 13.

<sup>42</sup> Moch Croiril Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 20.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.1, 52.

<sup>44</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 13.

## 2. Objek Penelitian

Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, yang disebut dengan obyek penelitian ialah segala sesuatu yang dijadikan sasaran untuk penelitian. Menurut ahli hukum Supranto, yang dimaksud dengan obyek penelitian merupakan suatu himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Hal ini ditegaskan oleh Anto Dayan yang juga merupakan ahli hukum, ia mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan obyek penelitian yaitu pokok persoalan yang akan diteliti guna mendapatkan data yang lebih mengarah. Adapun yang dijadikan sebagai obyek pada penelitian ini meliputi kekerasan, kekerasan psikologis, kekerasan berdasarkan Undang-Undang, dan kekerasan berdasarkan Hukum Islam.<sup>45</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Data didalam sebuah penelitian bisa diartikan sebagai informasi yang diamati, dirasa, di dengar, juga di pikirkan peneliti dari berbagai sumber yang didapatkan. Dalam penelitian sumber data termasuk salah satu bagian terpenting didalam sebuah penelitian. Sedangkan maksud dari sumber data sendiri yaitu di mana dan dari mana peneliti memperoleh data tersebut. Kemudian sumber data yang di jadikan sebagai bahan kajian didalam penelitian ini dapat berupa tesis, jurnal, skripsi, disertasi, buku, laporan seminar, laporan penelitian, manuskrip, diskusi ilmiah, makalah, atau terbitan-terbitan resmi dari pemerintah dan lembaga-lembaga lain.<sup>46</sup> Dalam melakukan penelitian normatif ini, bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>45</sup> Achmadhan Katon Haryanggita Dan Heri Murbiyantoro, "Pembelajaran Ekstrakurikuler Drum Band Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Ngawi", *Jurnal Pendidikan Sendratasik*, Vol.3, 2015, 31.

<sup>46</sup> Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum ini termasuk bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas.<sup>47</sup> Maka yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah semua aturan hukum yang di bentuk secara resmi oleh lembaga negara seperti yang terdiri dari putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, peraturan Perundang-undangan, dan catatan-catatan resmi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil membaca. Adapun bahan hukum primer yang di gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>48</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi seperti buku teks tentang hukum, jurnal hukum, juga kamus hukum.<sup>49</sup> Sumber hukum ini juga merupakan sumber-sumber yang di ambil dari berbagai sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Di dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dimaksudkan yaitu perpustakaan dan dokumen-dokumen lain yang berbentuk tulisan, dapat berupa jurnal, buku maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dijadikan sebagai pokok bahasan dalam penelitian ini.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Moch Croirul Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 31.

<sup>48</sup> L.j. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), Cet.1. 3.

<sup>49</sup> Moch Croirul Rizal, Fatimatuz Zahro', dan Rizki Dermawan, *Bagian III Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 31.

<sup>50</sup> Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), 91.

Adapun bahan hukum sekunder yang di gunakan penulis di dalam penelitian ini berupa buku tentang Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum) yang ditulis oleh Oktir Nebi, SH., MH. dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, SH., MH. (2021).<sup>51</sup> Selain itu, kitab Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan oleh TK. Ismail Yakub, SH.,<sup>52</sup> dan terjemah kitab Sulam Taufiq Lengkap dengan Is'Adurrofiq Jilid 2 yang tulis oleh Ust. Nailul Huda, M.Pd.I dan Ust. Hamim, HR., Lirboyo, juga menjadi sumber rujukan dalam hukum islam. Buku-buku tersebut menjadi salah satu sumber rujukan dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan beberapa jurnal sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, salah satunya adalah jurnal tentang Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang ditulis oleh Nurain Soleman (Vol.4, No.2, 2020).<sup>54</sup>

c. Bahan hukum tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah sebuah hukum yang memberi petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa buku-buku non-hukum seperti jurnal, kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>55</sup>

---

<sup>51</sup> Oktir Nebi, & Rd. Yudi Anton Rikmadani, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Teori Perlindungan Hukum)*, (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2021). Cet.1

<sup>52</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i, *Ihya Ulumuddin*, diterjemahkan oleh TK. Ismail Yakub SH, (Kuala Lumpur: Viktory Ajensi, 1988), Cet. 1.

<sup>53</sup> Nailul Huda, Dan Hamim, HR. *Terjemah Kitab Sulam Taufiq Lengkap Is'adurrofiq Jilid 2*, (Kediri: Santri Salaf Press, Lirboyo Press, 2020), Cet. 1.

<sup>54</sup> Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Journal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol.14 No. 2, (2020), 282.

<sup>55</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), 296.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Pada tahap ini yang peneliti lakukan adalah dengan cara membaca buku-buku seperti buku tentang kekerasan dalam rumah tangga yang di tulis oleh Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H. atau majalah dengan sumber lainnya dalam perpustakaan.<sup>56</sup>

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini di ambil dari sumber data. Sumber data yang dimaksud yaitu dari mana peneliti memperoleh data tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum yang di daperoleh melalui prosedur inventarisasi serta identifikasi Peraturan Perundang-undangan, kemudian klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum berdasarkan permasalahan pada penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan dalam melakukan pengumpulan data. Kemudian pada penelitian ini peneliti melakukan studi kepustakaan tersebut dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka lainnya, maupun penelusuran melalui berbagai literatur atau media internet yang ada kaitannya dengan kekerasan psikologis dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis dari berbagai literatur yang ada, seperti Al-Qur'an, Hadis, Kitab, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan konteks penelitian ini.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 31.

<sup>57</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 26.

<sup>58</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Menurut Briklen dan Bogdan, analisis data yaitu suatu proses pencarian secara sistematis untuk sesuatu yang sedang di teliti dan mengatur hasil penelitian seperti apa yang dilakukan serta di pahami agar peneliti dapat menyajikan hasil penelitian yang didapatkan kepada orang lain untuk dapat dipahami.<sup>59</sup> Analisis data termasuk dalam tahap pertengahan dari berbagai tahap dalam penelitian kajian pustaka ini, yang mempunyai fungsi sangat penting dalam sebuah penelitian. Agar hasil penelitian nantinya bisa dipertanggung jawabkan, maka hasil penelitian tersebut harus melalui proses analisis data terlebih dahulu. Selanjutnya, yang dimaksud dari analisis data ini yaitu untuk menjabarkan data serta mengolah data yang masih belum tertata kemudian diolah agar terbentuk sebuah data yang bisa di definisikan juga bisa difahami dengan lebih rinci dan mendapatkan pengakuan yang sama dari berbagai sudut pandang.<sup>60</sup>

Metode analisis data ini adalah penentuan data secara sistematis, yang dilakukan dengan pencarian makna untuk melanjutkan analisis. Selanjutnya dalam analisis data ini, legislasi, norma hukum, dan studi hukum lainnya yang akan digunakan sebagai bagian dari analisis data ini. Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa hasil penelitian yang telah di lakukan untuk menjadi sebuah penelitian yang baik dan benar.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), 274.

<sup>60</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2011), 158.

<sup>61</sup> Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), 45.

Kemudian dalam melakukan sebuah analisis data terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Langkah pertama yaitu pengumpulan data, ditahap langkah pertama ini yang dilakukan peneliti yaitu mencatat semua temuan dengan mengumpulkan sebuah data-data dari hasil penelitian. Data tersebut diperoleh dengan membaca dari berbagai buku-buku teks, kamus, jurnal, ensiklopedia, dan beberapa literatur, yang kemudian dikumpulkan untuk dilakukan reduksi data atau penyimpulan. Adapun buku yang dimaksud salah satunya adalah buku yang ditulis oleh Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H. yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.<sup>62</sup>

Selain itu, dalam melakukan pengumpulan data peneliti juga menggunakan beberapa dari kitab seperti kitab *Is'adur Rofiq* dan kitab *Fawaidul Fawaid* sebagai bahan dalam mengumpulkan data-data dari perspektif islam, dan Undang-Undang sebagai bahan untuk mengumpulkan data dalam penelitian<sup>63</sup>

2. Reduksi data (*Data Reduction*)

Langkah kedua yaitu mereduksi data, di tahap ini peneliti akan merangkum data-data dari hasil pengumpulan sebelumnya untuk dicatat dengan memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting untuk memadukan segala temuan yang nantinya akan memberi sebuah

---

<sup>62</sup> Ahmad & Muslimah, "Memahami teknik Pengelolaan Dan Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Proceedings*, Vol.1, No.1, (2021)

<sup>63</sup> Ibid.

gambaran yang jelas dan juga mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pemustakaan, khususnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>64</sup>

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah yang ketiga yang dilakukan peneliti setelah melakukan reduksi data yaitu melakukan penyajian data. Di dalam penelitian ini penyajian data di lakukan dengan menguraikan secara singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Akan tetapi di dalam penelitian ini penulis menggunakan teks dalam penyajian sebuah data.<sup>65</sup>

Dalam penyajian data ini, peneliti memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya, dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda sehingga penelitian ini dapat disajikan guna untuk bahan bacaan peneliti lain di kemudian hari.<sup>66</sup>

### 4. Simpulan/Verifikasi

Pada tahap ini merupakan tahapan akhir dalam melakukan sebuah analisis data, yakni dengan menarik kesimpulan dan verifikasi, yang merupakan temuan baru yang belum pernah ada pada penelitian terdahulu, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga akan menjadi lebih jelas setelah diteliti.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Tim penyusun, Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Kediri, (2021)

<sup>65</sup> Umrati Dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: STTJaffray, 2020), 106.

<sup>66</sup> Z. Mirshad, *Persamaan Model Pemikiran Al-Ghaza dan Abraham Maslow Tentang Model Motivasi Konsumsi*, (Surabaya: Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>67</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No. 33, (2018)

## 6. Uji Keabsahan Data

Pada dasarnya uji keabsahan data selain digunakan untuk menyanggah balik atas tuduhan yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak ilmiah, tetapi metode ini juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Dalam melakukan pengecekan keabsahan data agar data yang diperoleh terjamin keabsahannya maka peneliti menggunakan metode yang disebut dengan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yang artinya pada penelitian ini memeriksa keabsahan datanya dengan menggunakan teori dan sumber. Pada triangulasi teori cara yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan hasil teori satu dengan yang lainnya, dari pakar ahli hukum satu dengan yang lainnya seperti Lexi J. Moleong dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian.<sup>68</sup>

Selanjutnya pada triangulasi sumber, cara yang dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran datanya yaitu dengan melalui berbagai sumber. Dengan triangulasi sumber inilah peneliti membandingkan hasil yang bersumber dari buku referensi dengan hasil yang bersumber dari beberapa literatur baik dari jurnal, atau sumber lainnya seperti Undang-Undang.<sup>69</sup>

## H. Definisi Istilah

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu untuk memberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1999), 321.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 173.

## 1. Kekerasan

Kekerasan termasuk suatu perbuatan ataupun perilaku yang terjadi dalam relasi antar manusia, bisa secara kelompok ataupun individu, dimana salah satu pihak merasa terbebani, merasa berat, dan tidak menyenangkan sehingga timbul rasa tidak bebas dalam melakukan sesuatu. Sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan juga korban harus dilihat posisi relasinya.<sup>70</sup>

Pengertian kekerasan secara umum berarti segala tindakan atau perbuatan secara fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang ditujukan kepada objek tertentu baik berupa benda mati atau barang tertentu atau bahkan kepada objek yang merupakan makhluk hidup misalnya kepada manusia dan hewan. Jika ditinjau secara etimologi, istilah kekerasan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Iviolence*, yang merupakan gabungan dari kata *vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *latus* berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa. Jadi kata *violence* adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau tekanan fisik maupun nonfisik. Dalam arti sempit, kata kekerasan merupakan sebuah penyerangan secara fisik terhadap seseorang atau melakukan penghancuran perasaan yang sangat keras dan kejam.<sup>71</sup>

## 2. Psikis

Kata psikis merupakan kata lain dari jiwa atau mental, kata psikis adalah istilah yang merujuk pada segala hal yang berhubungan dengan keadaan mental, emosional, dan perilaku seseorang. sehingga yang dimaksud psikis adalah suatu keadaan atau kondisi dari hal-hal yang tidak dapat dilihat

---

<sup>70</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender*, (Magelang: Indonesia Tera, 2004), Cet.1, 222.

<sup>71</sup> I. Marsana Windhu dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 14.

secara langsung oleh panca indera, seperti isi pikiran, perasaan, dan pengetahuan.<sup>72</sup>

### 3. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam suatu masyarakat yang terikat dalam sebuah perkawinan, biasanya rumah tangga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi di dalam sebuah rumah tangga juga sering terdapat sanak saudara yang juga ikut bertempat tinggal di dalam keluarga tersebut, misalnya seperti orang tua dari suami atau istri, saudara kandung atau saudara tiri dari suami dan istri, orang lain yang masih memiliki hubungan darah, dan selain itu biasanya juga terdapat seorang pembantu atau asisten rumah tangga yang ikut tinggal di dalam rumah tangga tersebut.<sup>73</sup>

### 4. Undang-Undang

Ilmu Hukum membedakan antara undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*) dan undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*).

- a) Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.
- b) Dalam arti formal, undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD.<sup>74</sup>

<sup>72</sup> I Magdalena, *Tulisan Bersama Tentang Psikologi Pendidikan*, (Jawa Barat: CV. Jejak Sukabumi, 2020).

<sup>73</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Sinar Grafika, 2012), 61.

<sup>74</sup> Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan*, (Denpasar: Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2016), 2.

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan sebuah tata hukum di Indonesia yang juga merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang dianut dan ditaati oleh seluruh umat islam karena penduduk terbesar di Indonesia merupakan umat islam. Oleh karena itu dalam praktiknya hukum Islam adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang memiliki peran yang sangat penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia.<sup>75</sup>

Hukum Islam memiliki beberapa kaidah di dalamnya yang dijadikan sebagai patokan dari perbuatan manusia, kaidah-kaidah hukum Islam tersebut adalah:

1. Wajib, artinya segala sesuatu yang harus dilaksanakan di dalam kaidah hukum Islam yang mengandung sebuah perintah dan pemaksaan untuk mendapatkan pahala dan memiliki akibat dosa bagi yang melanggarnya.
2. Sunnah, merupakan sebuah bentuk di mana anjuran tersebut bisa dilakukan atau tidak. Apabila anjuran tersebut dilakukan maka akan mendapat pahala, dan apabila tidak dilakukan juga tidak mendapatkan dosa.
3. Mubah, artinya dimana tindakan tersebut akan mendapatkan manfaat dan pahala apabila dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan juga tidak menimbulkan dosa.
4. Makruh, dalam hal ini artinya dimana kaidah tersebut memiliki suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan dan akan mendapatkan pahala,

---

<sup>75</sup> Palmawati Tahir, dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet. 1, 1.

tetapi apabila dilakukan akan mendapatkan kerugian yang tidak berdosa bagi orang tersebut.

5. Haram, merupakan segala jenis perbuatan yang harus dan wajib untuk ditinggalkan, apabila dilanggar akan mendapatkan dosa, hal ini dapat berupa jenis perbuatannya ataupun tingkah lakunya.<sup>76</sup>

Hukum Islam juga memiliki asas-asas sebagai sendi pokok dari hukum tersebut, sebagaimana seperti hukum-hukum lainnya yang memiliki asas-asas hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Asas hukum Islam diperlukan karena tidak semua pemecahan masalah hukum di berbagai kehidupan manusia di dunia dijelaskan dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam ini merupakan suatu peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam menjalankan atau meninggalkan larangan yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Dari definisi mengenai hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam merupakan suatu istilah yang dikembangkan dan ditetapkan di Indonesia sebagai sekumpulan peraturan yang diperoleh berdasarkan wahyu yang turun untuk kemudian dirumuskan dalam beberapa pemikiran seperti fiqh, fatwa ulama, Perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori sosiologi hukum yang digunakan sebagai pedoman yang berlaku untuk seluruh umat Islam yang ada di Indonesia.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Ady Purwanto, Dkk., *Mengenal Hukum Islam*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), Cet. 1, 10.

<sup>77</sup> Fenny Bintarawati, Dkk., *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*, (Sumatra barat: PT. Global Eksekutif teknologi, 2022), Cet. 1, 10.